

ISSN: 2338 4638

Volume 6 Nomor 1 (2022)

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Filsafat Positivisme Hukum (*Legal Positivisme*)

Indra Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6i1.26427](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427)

Abstract:

Munculnya aliran filsafat positivisme hukum merupakan reaksi dari filsafat hukum alam yang mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas metafisik dan spekulasi teoritis. Tetapi bagi positivisme hukum, hukum tidak lain daripada buatan manusia. Maka dalam kacamata positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang identik dengan undang-undang. Keberadaan undang-undang telah menjamin kepastian hukum karena di luar undang-undang tidak dikategorikan sebagai hukum.

Katakunci: *Positivisme, Penguasa dan Kepastian Hukum*

A. PENDAHULUAN

Filsafat Positivisme diangkat dari cara berfikir logis dari fenomena sebab dan akibat. Sumber kebenarannya adalah objek yang ditangkap secara indrawi. Jadi positivisme berangkat dari pandangan empirisme yang mendasarkan pada realita. Sebagai contoh, kalau indera manusia melihat benda itu berwarna merah, maka pasti benda itu warnanya merah. Selanjutnya positivisme tidak membahas hal-hal yang bersifat abstrak, transedental namun menjelaskan gejala-gejala alam dan sebab akibat yang tidak tidak tergantung dari ruang, waktu dan berlakunya sama di manapun. Contoh, apabila sebuah daerah resapan airnya kurang maka akan terjadi banjir bukan karena Tuhan sedang marah.


B. ESENSI PEMIKIRAN POSITIVISME HUKUM

Auguste Comte



Positivisme hukum pertama kali diusung oleh Auguste Comte yang disebut sebagai The Father of Legal Positivisme. Comte hidup antara tahun 1798-1857. Menurut asumsi dasarnya bahwa terdapat tahap hukum perkembangan yang dialami manusia dan bersifat tetap. Hukum perkembangan itu meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

pertama, tahap metafisik: dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik. Kedua, Tahap teologis: dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan Illahi dibelakang gejala alam dan Ketiga, Tahap positif: dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Gejala alam diterangkan melalui hubungan sebab-akibat dengan mendapatkan hukum-hukum konstan (tetap) yang ada di antara gejala-gejala tersebut.




Dari pemikiran Comte, kemudian muncul beberapa tokoh yang mengusung perspektif yang sama, di antaranya John Austin. John Austin merupakan seorang ahli hukum pertama kali yang mengajarkan aliran pemikiran *Legal Positivisme*. Bukunya *The Province of Jurisprudence Determined* (1832) (Adjie Samekto, 2022).

Ada dua kata kunci besar konsep hukum menurut Austin, yaitu: 1. Hukum adalah murni produk manusia, bukan produk alam, kebudayaan maupun dari Tuhan, 2. Hukum itu adalah produk dari negara. Produk hukum yang bukan dari negara dikategorikan sebagai *Positive Morality* (Bernard L. Tanya, 2022).

Hukum alam bukanlah hukum, tetapi sekedar *a set of morality*, sesuatu yang sifatnya berada di luar otoritas manusia. Sesuatu bisa disebut hukum manakala hukum

tersebut bersumber dari otoritas yang empirik, yang secara faktual mempunyai kewenangan membuat hukum (Adjie Samekto, 2022).

Kemudian, ia membaginya lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1. Hukum yang sebenarnya hukum, dan 2. Hukum yang tidak sebenarnya hukum. Hukum yang sebenarnya hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum Tuhan dan hukum manusia. Hukum manusia kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: hukum manusia yang berupa produk negara dan hukum manusia yang bukan produk negara (*non positive law*). Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya hukum dibagi 2 (dua) juga yaitu *Law by Analogy* dan *Law by Metaphor*. Perkawinan antara *law by analogy* dan *non positive law* itu disebut sebagai *positive morality* (Bernard L. Tanya, 2022).



Hukum adalah sebuah perintah dari penguasa, *"Law is a command of the Law giver"*. Austin kemudian mengartikan *Command* sebagai berikut: *"If you express or intimate a wish that i shall do or forbear from some act, and if you will visit me with an evil in case i comply not with your wish, the expression or intimation of your is a command"*. Austin sangat jelas berpandangan bahwa hukum tidak didasarkan pada nilai baik atau buruk, melainkan pada kekuasaan.

Hukum positif harus mengandung 3 (tiga) karakter, yaitu: Pertama, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Kedua, perintah tersebut disertai ancaman dan sanksi. Ketiga, otoritas tersebut tidak tunduk pada siapapun, tetapi ditaati masyarakat (Adjie Samekto, 2022).

Austin memisahkan antara hukum dengan keadilan yang didasarkan atas gagasan-gagasan tentang baik dan buruk dan didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum sebagai perintah yang memaksa dan keberlakuannya dapat saja adil atau sebaliknya (Teguh Prasetyo, 2014: 203). Oleh karena itu, hukum adalah perintah yang mengatur orang perorang. Hukum berasal dari pihak superior (penguasa) untuk mengikat atau mengatur pihak inferior. Hukum adalah perintah yang memaksa dan mengikat, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.

Gustav Radbruch



Radbruch hidup di antara tahun 1878-1949. Ajaran Radbruch yang masih dipakai sampai sekarang adalah hukum harus berlandaskan pada 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).

Nilai keadilan (aspek filosofis) mengupayakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan nyata, yang diimplementasikan secara terus menerus dan menjadi budaya. Nilai kepastian hukum (aspek yuridis) yaitu keberadaan hukum dimaksud untuk memastikan bahwa apabila dalam kenyataan perilaku manusia ternyata melanggar perintah hukum, dipastikan ia terkena sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan nilai kemanfaatan hukum (aspek sosiologis) yakni hukum dibuat berdasarkan kebutuhan (dinamika) yang terjadi di masyarakat. Pembuatan hukum mendasarkan pada nilai-nilai yang telah disepakati sebelumnya. Diharapkan kehadiran hukum memberi kemanfaatan untuk menyelesaikan problem konkret atas dinamika masyarakat.

Setiap peraturan hukum harus dikembalikan keabsahannya pada 3 (tiga) nilai tersebut. 3 (tiga) nilai

tersebut didasarkan pada kehidupan, yaitu kehidupan yang bersifat fakta (*das sein*) dan kehidupan yang seharusnya (*das sollen*) yang dikendalikan oleh fikiran masing-masing. Sesuatu yang bersifat seharusnya bisa dikonkritkan ke dalam fakta dan fakta itu adalah budaya. Budaya itu terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Pola perilaku yang dipraktikkan manusia. 2. Pola perilaku tersebut merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersumber dari akal manusia dan pengalaman fakta dan 3. Budaya merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan.

Hans Kelsen



Hans Kelsen menyempurnakan ajaran positivisme hukum dari Austin dan Radbruch. Jika Austin masih menganut positivisme empiris, maka Kelsen adalah positivisme idealis. Bagi Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang didasarkan pada nilai yang bersumber dari manusia. Nilai ini diperoleh manusia melalui pengalaman batin dan fakta yang menuntun manusia.


Sebuah nilai akan diterima dengan objektif jika bersifat umum. Contoh, membunuh adalah perilaku yang salah oleh semua manusia. Oleh karena itu, kalau nilai mempunyai sifat objektif, maka nilai itu bisa dijadikan sebagai landasan dari norma dasar (*ground norm*). Dari norma dasar ini diturunkan ke dalam prinsip-prinsip hukum. Agar prinsip-prinsip hukum bisa operasional maka dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan dan harus dibuat dengan proses yang demokratis.

Kesimpulannya, bahwa hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*) (Putero Astomo, 2014: 5). Norma merupakan bentuk pemikiran manusia yang bersifat deliberatif kalau memang dikehendaki, ditentukan dengan berlandaskan moralitas dan nilai-nilai baik di masyarakat. Norma hukum bagi Hans Kelsen selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan dibentuk secara tertulis yang dikeluarkan lembaga berwenang.


Hans kelsen merupakan tokoh yang memperkenalkan ajaran *Stufenbeautheorie* sebagai sebuah teori hukum. *Stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. *Stufenbeautheorie* merupakan

puncak dari pemikirannya bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengatur masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat (F.X. Adji Samketo, 2019: 1).

Herbert Lionel Adolphus/H.L.A Hart



Hart membangun tesisnya tentang positivisme lebih kompleks daripada Austin. Menurut Hart, hukum itu bukan perintah tetapi hukum adalah sebuah sistem aturan-aturan. Hart membagi peraturan menjadi dua macam, yaitu peraturan primer (*primary rules*) dan peraturan sekunder (*secondary rules*). Peraturan primer adalah bahan baku hukum kehidupan masyarakat. Bahan baku hukum ini terdiri atas kebiasaan, adat, nilai-nilai baik dalam skala lokal maupun global. Sedangkan peraturan sekunder berhubungan dengan pembuatan, penafsiran, penerapan, dan perubahan peraturan-peraturan primer, misalnya aturan yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, pengadilan, dan administrasi pada saat menerapkan aturan primer (Ronald Dworkin, 1978: 19).



D. KESIMPULAN

Positivisme hukum lahir sebagai kritik terhadap aliran Hukum Kodrat karena telah gagal menetapkan indikator apa yang bisa dijadikan patokan kodrat manusia karena setiap filosof mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang moral, keadilan dan sebagainya sehingga gagal memberikan kepastian hukum. Hukum kodrat sibuk dengan nilai-nilai yang abstrak, sedangkan positivisme hukum fokus pada yang konkret.

Cara positivisme hukum bekerja/berfungsi dengan logika formal deduktif atau logika mekanik (*inner system, self-evident*). Premis mayor dibangun dari norma positif dalam perundang-undangan dan disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, maka akan menghasilkan konklusi yang tak terbantahkan. Ini yang disebut logika tertutup.

REFERENSI:

- Bernard. L. Tanya, Bahan Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022.
- F.X. Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.

F.X. Adji Samekto, Bahan Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022.

Putero Astomo, Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum, Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014.

Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, (Cambridge: Harvard University Press, 1978).